

PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA  
NOMOR: 001/PO/PP.PMI/I/2016

TENTANG  
UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa upaya pelayanan darah dan penyediaan darah merupakan salah satu kegiatan Palang Merah Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan harus dikelola secara profesional, berkualitas, aman, dan efektif, serta memenuhi ketentuan-ketentuan/kaidah-kaidah Nasional maupun Internasional;
- b. bahwa dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, Musyawarah Nasional PMI tahun 2014 menilai Statuta Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia yang berlaku saat ini perlu diubah menjadi Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83/2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 423/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Penyediaan Darah;
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
10. Pokok-pokok Kebijakan dan Rencana Strategis Palang Merah Indonesia Tahun 2014 - 2019.
- Memperhatikan** : Hasil keputusan Rapat Kerja Teknis tentang Pengorganisasian Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia tanggal 4 Juni 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA TENTANG UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA.

, BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI, adalah organisasi yang dikelola secara berjenjang dengan tugas pokok dan fungsi dibidang kepalangmerahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengurus PMI adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah atau musyawarah luar biasa PMI pada setiap tingkatan untuk menjalankan roda organisasi secara kolektif;
- c. Unit Donor Darah PMI adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah, untuk selanjutnya disebut Unit Transfusi Darah PMI atau disingkat UTD PMI, yang berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi UTD Nasional, Propinsi, Kota/kabupaten dan berdasarkan kemampuannya dibagi menjadi UTD Utama, Madya dan Pratama;
- d. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut Pemerintah;
- e. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- f. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- g. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- h. Standar pelayanan penyediaan darah adalah ketentuan yang berisi persyaratan tentang gedung, tenaga, peralatan, bahan habis pakai serta prosedur pelayanan penyediaan darah sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Kesehatan;
- i. Kepala UTD PMI adalah orang yang memimpin UTD PMI di tingkat Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- j. Dokter adalah dokter umum atau dokter spesialis yang ditunjukkan dengan ijazah;
- k. Karyawan adalah Karyawan PMI yang bekerja di lingkungan UTD PMI, dan memperoleh imbalan berupa gaji atau honor sesuai tugas dan tanggung jawabnya, selanjutnya disebut Karyawan UTD PMI;
- l. Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) adalah semua biaya (investasi dan operasional) yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba;
- m. Pendidikan dan pelatihan UTD PMI adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pelayanan darah;
- n. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berguna menjamin darah dan komponen darah diproduksi dan dikendalikan secara konsisten terhadap standar mutu sesuai dengan tujuannya;

- o. Logistik UTD PMI adalah persediaan, untuk memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan penyediaan darah, penyimpanan dan pendistribusian barang yang efektif, efisien dan akuntabel;
- p. Biaya Inventasi/ biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah adalah pendapatan yang diterima oleh UTD atas biaya bahan non medis dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pelayanan transfusi darah.
- q. Biaya Operasional adalah pengeluaran oleh UTD atas biaya *utilities*, biaya sumber daya manusia, transportasi, makan minum pendonor, penghargaan donor, bahan cetak, biaya investasi dan biaya pembinaan organisasi.
- r. Biaya pembinaan organisasi adalah salah satu komponen dalam biaya operasional dalam rangka pembinaan UTD untuk peningkatan kualitas pelayanan darah.
- s. Peraturan perundang-undangan adalah seluruh ketentuan dan peraturan negara yang bertalian dengan undang-undang beserta turunannya yang terkait dengan pelayanan darah dan ketenagakerjaan.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2 Azas

UTD PMI berazaskan Pancasila.

### Pasal 3 Tujuan

UTD PMI mempunyai tujuan:

- a. Meningkatkan derajat kesehatan melalui pelayanan darah yang berkualitas;
- b. Terwujudnya pelayanan penyediaan darah yang aman, tepat waktu, terjangkau dan berkesinambungan;

### Pasal 4 Kedudukan

UTD PMI merupakan unit pelayanan teknis yang berkedudukan di bawah masing-masing tingkat Kepengurusan PMI;

, BAB III  
TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 5  
PMI Pusat

(1). Tugas :

- a. Menetapkan Standar, Pedoman dan Pengawasan pelayanan darah dan Tata Kelola UTD PMI secara nasional;
- b. Mengadvokasi Pemerintah Pusat untuk menjaga kualitas dan terjaminnya pembiayaan operasional bagi UTD PMI secara nasional;
- c. Melakukan pembinaan terhadap PMI Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengelola UTD PMI di wilayahnya;
- d. Menetapkan Struktur UTD PMI Pusat;
- e. Menetapkan kebijakan nasional tentang strategis pelayanan dan mutu penyediaan darah UTD PMI serta jejaring binaannya ;
- f. Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap Kepegawaian, administrasi, logistik, dan keuangan UTD PMI Pusat.

(2). Tanggungjawab:

- a. Memastikan terselenggaranya pelayanan dan penyediaan darah yang aman, bermutu, tepat waktu, terjangkau dan berkesinambungan;
- b. Melaporkan kegiatan pelayanan UTD PMI seluruh Indonesia kepada Kementerian yang membidangi Kesehatan;
- c. Memastikan struktur UTD PMI Pusat memenuhi syarat minimal jabatan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3). Kewenangan:

- a. Memberikan dan/atau mencabut ijin pendirian bagi UTD PMI diseluruh Indonesia berdasarkan usulan dari PMI terkait serta masukan teknis operasional dari UTD PMI Pusat;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala UTD PMI Pusat.

Pasal 6  
PMI Provinsi

(1). Tugas :

- a. Menjabarkan dalam bentuk kebijakan teknis operasional dan administrasi pelayanan penyediaan darah di UTD PMI di wilayah Provinsi sesuai dengan Standar, Pedoman dan Pengawasan pelayanan darah dan tata kelola UTD PMI secara nasional;
- b. Mengadvokasi Pemerintah Provinsi untuk menjaga kualitas dan terjaminnya pembiayaan operasional UTD PMI Provinsi;
- c. Membantu PMI Pusat dalam hal melakukan pembinaan terhadap PMI Kabupaten/Kota yang mengelola UTD di wilayahnya;
- d. Menetapkan struktur UTD PMI Provinsi;
- e. Melaksanakan kebijakan nasional strategis pelayanan dan mutu penyediaan darah UTD PMI serta jejaring binaan di wilayahnya;
- f. Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap Kepegawaian, administrasi, logistik, dan keuangan UTD PMI Provinsi.

(2). Tanggungjawab :

- a. Melaporkan kegiatan pelayanan UTD PMI di wilayah kerja Provinsi kepada PMI Pusat serta laporan dimaksud ditembuskan kepada UTD Pusat;
- b. Melaporkan kegiatan pelayanan UTD PMI di wilayah kerja Provinsi kepada Dinas Kesehatan Provinsi;
- c. Memastikan struktur UTD Provinsi memenuhi syarat minimal jabatan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3). Kewenangan :

- a. Memberikan usulan rekomendasi terhadap pemberian/pencabutan ijin pendirian UTD PMI Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya kepada PMI Pusat;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala UTD Provinsi.

Pasal 7  
PMI Kabupaten/Kota

(1). Tugas :

- a. Menjabarkan dalam bentuk kebijakan teknis operasional dan administrasi pelayanan penyediaan darah di UTD PMI Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar, Pedoman dan Pengawasan pelayanan darah dan tata kelola UTD PMI secara nasional;
- b. Mengadvokasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjaga kualitas dan terjaminnya pembiayaan operasional UTD di UTD PMI di wilayahnya;
- c. Membantu PMI Provinsi dalam hal melakukan logistik terhadap UTD Kabupaten/Kota;
- d. Menetapkan struktur UTD PMI Kabupaten/Kota;
- e. Melaksanakan kebijakan nasional strategis pelayanan dan mutu penyediaan darah UTD PMI serta jejaring binaan di wilayahnya;
- f. Melakukan logistik dan monitoring terhadap Kepegawaian, administrasi, logistik, dan keuangan UTD PMI Kabupaten/Kota.

(2). Tanggungjawab:

- a. Melaporkan kegiatan pelayanan UTD PMI Kabupaten/Kota kepada PMI Provinsi serta laporan dimaksud ditembuskan kepada UTD Pusat;
- b. Melaporkan kegiatan pelayanan UTD PMI Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

(3). Kewenangan:

Mengangkat dan memberhentikan Kepala UTD Kabupaten/Kota.

BAB IV  
ORGANISASI

Pasal 8  
Jenis UTD

(1). Berdasarkan tingkatannya, UTD PMI terdiri dari:

- a. UTD tingkat Nasional,
- b. UTD tingkat Provinsi, dan
- c. UTD tingkat Kabupaten/Kota.

- (2). Berdasarkan kemampuan pelayanannya, UTD PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kelas Utama,
  - b. Kelas Madya, dan
  - c. Kelas Pratama.

Pasal 9  
Persyaratan Pembentukan

- (1) Syarat umum pembentukan UTD PMI sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (2) adalah:
- a. Tenaga yang kompeten di bidang.pelayanan penyediaan darah;
  - b. Gedung dan fasilitas sesuai dengan standar pelayanan penyediaan darah;
  - c. Ijin pendirian diusulkan oleh PMI setingkat di atasnya ke Pengurus Pusat ;
  - d. Ijin operasional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia/Dinas Kesehatan setempat; dan
  - e. Kejelasan potensi donor dan kebutuhan darah.
- (2) UTD PMI dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus di tingkatannya berdasarkan persetujuan dari Pengurus Pusat atas rekomendasi teknis operasional dari UTD Pusat
- (3) Permohonan izin untuk menjadi UTD tingkat Provinsi, sesuai dengan peraturan pemerintah, Gubernur menugaskan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat provinsi untuk membentuk tim penilai yang terdiri atas unsur Komite Pelayanan Darah, Kementerian Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dinas kesehatan provinsi dan UTD tingkat nasional.
- (4) Apabila UTD PMI Kota/Kabupaten, yang berdasarkan hasil penilaian dikategorikan sebagai UTD tingkat provinsi, untuk kepemilikannya tetap di bawah PMI Kota/Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 10

Ketentuan tentang persyaratan pembentukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 diatur lebih lanjut oleh Keputusan Pengurus Pusat.

Pasal 11  
Tugas UTD PMI Pusat

UTD PMI Pusat mempunyai tugas secara nasional antara lain:

- a. Melakukan pembinaan teknis dan manajemen;
- b. Melakukan pemantauan dan penerapan sistem kualitas;
- c. Melakukan pendidikan dan pelatihan;
- d. Sebagai rujukan;
- e. Melakukan penelitian/pengembangan;
- f. Koordinator sistem jejaring penyediaan darah;
- g. Penyediaan logistik; dan
- h. Penyedia darah transfusi.

, Pasal 12  
Tugas UTD PMI Provinsi

UTD PMI Provinsi mempunyai tugas di wilayahnya antara lain:

- a. Sebagai penyedia darah transfusi;
- b. Melakukan pembinaan teknis dan manajemen;
- c. Menerapkan sistem kualitas;
- d. Melakukan pendidikan dan pelatihan;
- e. Sebagai rujukan;
- f. Melakukan penelitian/pengembangan;
- g. Melakukan koordinasi dengan UTD PMI Pusat dalam penyediaan logistik di wilayahnya; dan
- h. Koordinator sistem jejaring penyediaan darah.

Pasal 13  
Tugas UTD PMI Kabupaten/Kota

UTD PMI Kabupaten/Kota mempunyai tugas di wilayahnya antara lain:

- a. Sebagai penyedia darah transfusi;
- b. Menerapkan sistem kualitas;
- c. Melakukan penelitian/pengembangan; dan
- d. Pengelolaan sistem jejaring penyediaan darah.

Pasal 14  
Struktur UTD PMI

(1). Struktur UTD PMI Pusat terdiri dari:

- a. Kepala UTD;
- b. Kepala Bidang;
- c. Manajer Kualitas;
- d. Kepala Sub Bidang;
- e. Kepala Seksi;
- f. Staf.

(2). Struktur UTD PMI Provinsi dan UTD PMI Kabupaten/ Kota, terdiri dari :

- a. Kepala UTD;
- b. Kepala Bidang;
- c. Manajer Kualitas;
- d. Kepala Sub Bidang;
- e. Kepala Seksi, dan
- f. Staf.

Pasal 15  
Kepala UTD PMI Pusat

(1) UTD PMI Pusat dipimpin oleh seorang Kepala UTD.

- (2) Kepala UTD PMI Pusat mempunyai tugas:
  - a. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas UTD PMI Pusat;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan teknis dan manajemen di semua tingkatan UTD PMI;
  - c. Melakukan pembinaan teknis kepada semua tingkatan UTD PMI;
  - d. Melakukan Pembinaan manajemen keuangan dan kepegawaian kepada semua tingkatan UTD PMI;
  - e. Melakukan koordinasi teknis dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah di tingkat pusat; dan
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UTD PMI Pusat bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat.
- (4) Tugas dan tanggungjawab Kepala Bidang, Manajer Kualitas, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Staff, ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Pusat atas usulan dari Kepala UTD PMI Pusat.

Pasal 16  
Kepala UTD PMI Provinsi

- (1). UTD PMI Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala UTD.
- (2). Kepala UTD PMI Provinsi mempunyai tugas:
  - a. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas UTD PMI Provinsi
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan teknis dan manajemen di UTD PMI Kabupaten /Kota;
  - c. Melakukan pembinaan teknis kepada UTD PMI Kabupaten/Kota;
  - d. Melakukan Pembinaan manajemen keuangan dan kepegawaian kepada UTD PMI Kabupaten/Kota;
  - e. Melakukan koordinasi teknis dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah di wilayahnya; dan
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UTD PMI Provinsi bertanggung jawab kepada Pengurus PMI Provinsi.
- (4). Tugas dan tanggungjawab Kepala Bidang, Kepala Sub bidang, Kepala Seksi dan Staf, ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Provinsi atas usulan dari Kepala UTD PMI Provinsi.

Pasal 17  
Kepala UTD PMI Kabupaten/Kota

- (2) UTD PMI Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala UTD.
- (2) Kepala UTD PMI Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
  - a. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas UTD PMI Kabupaten/Kota;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan teknis dan manajemen di UTD PMI Kabupaten/Kota;
  - c. Melaksanakan manajemen keuangan dan kepegawaian di UTD PMI Kabupaten/Kota;
  - d. Melakukan koordinasi teknis dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah di wilayahnya; dan

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UTD PMI Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Pengurus PMI Kabupaten/Kota.
- (4) Tugas dan tanggungjawab Kepala Bidang, Kepala Sub bidang, Kepala Seksi dan Staf, ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Kabupaten/Kota atas usulan dari Kepala UTD PMI Kabupaten/Kota.

Pasal 18  
Persyaratan Kepala UTD

- (1) Persyaratan Kepala UTD adalah:
  - a. Latar belakang pendidikan dokter;
  - b. Memiliki sertifikat pelatihan teknis dan manajemen di bidang pelayanan darah;
  - c. Bersedia bekerja penuh waktu di UTD;
  - d. Sudah mengabdikan pada UTD PMI minimal 2 tahun;
  - e. Tidak menjabat sebagai Pengurus PMI.
- (2) Persyaratan Kepala UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperkenankan dari bidang pendidikan kedokteran gigi dan kedokteran hewan.

Pasal 19  
Masa Jabatan Kepala UTD

- (1) Masa jabatan Kepala UTD, paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Atas penilaian kinerja, masa jabatan Kepala UTD dapat diperpanjang satu kali untuk periode paling lama 5 tahun.
- (3) Masa jabatan Kepala UTD adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Masa pengabdian sebagai Kepala UTD berakhir sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 20  
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UTD

- (1) Kepala UTD PMI Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Kepala UTD PMI Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus PMI Provinsi.
- (3) Kepala UTD PMI Kabupaten/Kota, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) setelah berkonsultasi dengan Pengurus PMI satu tingkat di atasnya dan mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat.

## Pasal 21

- (1) Kepala UTD PMI, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila :
  - a. Mendapat promosi jabatan;
  - b. Dipindahkan dalam jabatan yang setara;
  - c. Melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi lainnya;
  - d. Sakit berkepanjangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
  - e. Mengundurkan diri;
  - f. Berhalangan tetap;
  - g. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan tetap.
- (2) Pemberhentian Kepala UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan g, berhak melakukan pembelaan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan PMI.
- (3) Ketentuan tentang pemberhentian Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Pengurus Pusat.

## Pasal 22

### Persyaratan Karyawan

- (1) Persyaratan Calon Karyawan UTD PMI adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. Memiliki kompetensi dengan latar belakang pendidikan dokter dan telah mendapatkan pelatihan di bidang transfusi darah dan memiliki keterampilan dalam bidang organisasi, manajemen dan teknis pelayanan darah untuk staf medis;
  - c. Memiliki kompetensi dengan latar belakang pendidikan dokter atau sarjana dalam bidang ilmu pasti atau Teknisi Pelayanan Darah yang sudah bekerja minimal 2 tahun dan sudah mendapat pelatihan terkait manajemen kualitas pelayanan darah untuk Manajer Kualitas;
  - d. Memiliki kompetensi dengan latar belakang pendidikan minimal Diploma Teknologi Transfusi Darah untuk staf teknis;
  - e. Memiliki kompetensi dengan latar belakang pendidikan minimal Diploma Tiga Ahli Kesehatan yang mempunyai sertifikat pengetahuan dan keterampilan tentang pengolahan, penyimpanan, distribusi darah, dengan lingkup pekerjaan pada laboratorium uji saring infeksi di UTD;
  - f. Memiliki kompetensi dengan latar belakang pendidikan minimal Diploma Tiga Keperawatan untuk lingkup pekerjaan pada rekrutmen pendonor, seleksi pendonor, dan pengambilan darah;
  - g. Memiliki kompetensi dengan latar belakang pendidikan minimal Diploma untuk bidang administrasi, keuangan, kepegawaian dan logistik; dan
  - h. Bersedia mengikuti peraturan Kepegawaian PMI.
- (2) Ketentuan lain-lain tentang persyaratan Karyawan UTD PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Kepegawaian PMI.

Pasal 23  
Pangkat dan Pemberhentian Karyawan

- (1) Karyawan UTD PMI di setiap tingkatan adalah Karyawan PMI pada tingkat kepengurusan masing-masing yang ditempatkan/dipekerjakan sesuai kompetensi di UTD.
- (2) Karyawan UTD PMI diangkat oleh Pengurus PMI atas usulan Kepala UTD PMI di masing-masing tingkatan.
- (3) Pengurus PMI tidak diperkenankan merangkap menjadi Karyawan UTD.
- (4) Rekrutmen sumber daya manusia untuk UTD PMI dapat dari umum dan atau Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam pokok-pokok Kepegawaian PMI.

Pasal 24

Mekanisme tentang pangkat dan pemberhentian Karyawan UTD PMI diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepegawaian PMI.

Pasal 25  
Perlindungan Karyawan

- (1) Karyawan UTD PMI mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di bidang teknis medis pelayanan penyediaan darah.
- (2) Pengurus PMI mempunyai kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan atau instansi lainnya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1).

Pasal 26  
Penggajian Karyawan

- (1). Sistem penggajian Karyawan UTD PMI diatur dalam peraturan kepegawaian PMI
- (2). Pengurus PMI atas usulan dari Kepala UTD PMI, menetapkan standar penghasilan bagi karyawan UTD dengan mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan mengenai pengupahan.
- (3). Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
- (4). Dalam hal UTD PMI belum mampu memberikan penghasilan sesuai UMP, maka UTD PMI dimaksud harus membuat perencanaan untuk peningkatan penghasilan bagi karyawannya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (5). Dalam hal tidak dapat dipenuhi dalam waktu 2 (dua) tahun, maka harus diputuskan dalam rapat pleno pengurus di tingkatan masing-masing.

Pasal 27  
Penghargaan Karyawan

Pemberian penghargaan kepada Karyawan UTD PMI ditetapkan oleh Pengurus PMI sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Kepegawaian PMI.

Pasal 28

Ketentuan tentang pensiun Karyawan UTD diatur dalam peraturan Kepegawaian PMI.

Pasal 29

Ketentuan tentang Pelatihan dan Pendidikan Karyawan UTD diatur dalam peraturan Kepegawaian PMI.

Pasal 30  
Hubungan UTD dengan Markas PMI

Hubungan UTD dengan Markas PMI merupakan hubungan koordinasi dan administrasi yang meliputi kepegawaian, keuangan, dan logistik.

Pasal 31  
Logistik UTD

- (1) Standarisasi logistik untuk UTD ditetapkan oleh PMI Pusat atas usulan dari UTD Pusat.
- (2) Pengadaan logistik UTD PMI, dilakukan oleh masing-masing UTD disetiap tingkatan, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari UTD PMI Pusat.
- (3) Ketentuan mengenai standarisasi dan pengadaan perlengkapan UTD PMI dan pengadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Pengurus Pusat.

Pasal 32  
Sumber Dana

- (1). Sumber dana UTD PMI diperoleh dari:
  - a. BPPD dari pengguna darah;
  - b. Subsidi/hibah dari Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - c. Subsidi dari PMI Pusat dan Daerah;
  - d. Bantuan/sumbangan yang tidak mengikat; dan
  - e. Pendapatan lainnya yang sah.
- (2). Ketentuan tentang pendapatan lainnya yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf e akan ditetapkan oleh Keputusan Pengurus Pusat.

Pasal 33  
Administrasi, Keuangan dan Aset UTD

UTD PMI di setiap tingkatan wajib melakukan pengelolaan administrasi, keuangan dan aset secara transparan dan akuntabel.

Pasal 34  
Penghitungan BPPD

- (1) Penghitungan BPPD didasarkan pada biaya investasi/biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah dan operasional UTD PMI.
- (2) Sumber dana yang berasal dari BPPD digunakan untuk pengelolaan donor darah, penyediaan darah transfusi, pengembangan pelayanan penyediaan darah dan pembinaan organisasi.
- (3) Ketentuan mengenai biaya pembinaan organisasi dari BPPD, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Pengurus Pusat.
- (4) Ketentuan mengenai dasar perhitungan dan besaran BPPD ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat PMI setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Pasal 35  
Penyimpanan Keuangan

- (1) Keuangan UTD PMI disimpan di Bank Pemerintah atas nama UTD PMI.
- (2) Pengeluaran keuangan harus ditandatangani sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yaitu Kepala UTD PMI dan satu orang lainnya dari UTD PMI yang ditunjuk.

Pasal 36  
Laporan Keuangan

- (1) Laporan keuangan UTD PMI dibuat setiap bulanan, triwulan, semester, dan tahunan dan disahkan oleh Pengurus setempat sesuai dengan tingkatannya dan dilaporkan pada Pengurus setingkat di atasnya.
- (2) Sistem pelaporan keuangan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 37  
Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh:

- a. Satuan Pengawas Internal; atau
- b. Akuntan Publik/Audit Eksternal yang terdaftar di BPK.

, Pasal 38  
Kualitas Penyediaan Darah

- (1) Kualitas penyediaan darah di UTD PMI didasarkan pada Standar Kualitas Penyediaan Darah yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Peningkatan kualitas penyediaan darah UTD PMI Provinsi dan UTD PMI Kabupaten/ Kota dilakukan oleh UTD PMI Pusat bekerjasama dengan Pemerintah.

BAB V  
KERJASAMA, PENGHARGAAN DONOR DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 39  
Kerjasama

- (1) Pengurus Pusat dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau pihak lain untuk menjamin dan meningkatkan kualitas serta terpenuhinya kebutuhan darah.
- (2) UTD PMI dapat melakukan kerjasama teknis dengan Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 40  
Penghargaan

- (1) Donordarah sukarela dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan PMI.
- (3) Mekanisme dan prosedur pemberian penghargaan kepada donor darah sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Pengurus Pusat.

Pasal 41  
Sistem Informasi Manajemen

- (1) Data UTD PMI dikelola dengan Sistem Informasi Manajemen.
- (2) Sistem Informasi Manajemen UTD PMI meliputi antara lain: pelaporan dan pengolahan data donor, pengambilan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian darah, serta pengelolaan logistik dan keuangan.
- (3) Ketentuan tentang Sistem Informasi Manajemen UTD PMI ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Pengurus Pusat.

, BAB VI  
JEJARING PELAYANAN DARAH

Pasal 42

- (1). Jejaring pelayanan darah untuk menjamin jejaring persediaan darah yang aman berkualitas, sistem informasi pendonor darah dan rujukan;
- (2). Untuk menjamin ketersediaan darah yang aman dan berkualitas maka antar UTD PMI dapat bekerjasama dengan membentuk jejaring peyediaan darah;
- (3). Jejaring penyediaan darah dibentuk berjenjang dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- (4). Biaya dropping darah antar UTD ditetapkan oleh PMI Pusat dengan mempertimbangkan BPPD yang ditetapkan dikurangi selisih biaya distribusi darah ke Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
- (5). UTD PMI dapat melakukan kerjasama teknis dengan Rumah Sakit (BDRS) sesuai wilayahnya untuk menjaga ketersediaan darah yang aman, berkualitas dan terjangkau;
- (6). Jejaring pelayanan darah harus didukung dengan sistem informasi yang terhubung dengan seluruh UTD PMI;
- (7). Jejaring pelayanan darah harus didukung sistem rujukan yang baik yang dibentuk dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai tingkat UTD PMI
- (8). Dibentuk konsolidasi Pengamanan dan Pengolahan Darah secara berjenjang di setiap wilayah didasarkan dengan kebutuhan darah dari setiap wilayahnya;
- (9). Dukungan sistem informasi untuk data Pengolahan Darah sangat diperlukan;
- (10). Monitoring, evaluasi dan koordinasi Pengolahan Darah dilakukan minimal setiap 3 bulan sekali dengan dipimpin oleh penanggungjawab masing-masing konsolidasi jejaring.
- (11). Pengaturan lanjut tentang jejaring pelayanan darah akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Pengurus Pusat

Pasal 43  
Jejaring Logistik

- (1). Untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya dilakukan jejaring logistik;
- (2). setiap jenis persediaan logistik harus lulus uji kualifikasi yang dilakukan oleh UTD Pusat;
- (3). Jejaring Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berjenjang dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4). Pengaturan lanjut tentang jejaring logistik akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Pengurus Pusat

, BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan UTD Organisasi adalah Pembinaan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan darah UTD PMI berupa baik pembinaan teknis maupun pembinaan organisasi/manajemen.
- (2) Pembinaan teknis UTD PMI dilakukan oleh UTD setingkat di atasnya dan UTD Pusat
- (3) Pembinaan manajemen/organisasi UTD PMI dilakukan oleh pengurus PMI setingkat dan Pengurus PMI setingkat di atasnya.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan dan peningkatan kualitas penyediaan darah sebagaimana di maksud ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Pengurus Pusat.

BAB VIII  
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 45  
Pelanggaran

Yang dikategorikan Pelanggaran yaitu :

- a. Memperjual belikan darah;
- b. Melakukan pelayanan penyediaan darah yang tidak memenuhi persyaratan;
- c. Menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain dalam hubungannya dengan tanggung jawab jabatannya.
- d. Melakukan penelitian terkait pelayanan penyediaan darah tanpa memiliki perijinan dari instansi yang berkompeten; dan
- e. Mengeluarkan dan memasukkan darah untuk kepentingan transfusi dari dalam dan luar negeri (wilayah Republik Indonesia) tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

Pasal 46  
Sanksi

- (1) Karyawan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Karyawan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf c, huruf d dan huruf e dapat dikenakan beberapa sanksi administrasi berupa:
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Penggantian atau pengembalian dana;
  - d. Pemberhentian dari jabatan; dan
  - e. Pemutusan hubungan kerja.
- (3) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pengurus di tingkatannya dengan tembusan ke Pengurus Pusat.

Pasal 47

UTD yang melanggar ketentuan tentang pembentukan UTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pencabutan ijin operasional sementara; dan
- d. Penghentian kegiatan.

Pasal 48

Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan pasal 46 ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Pengurus Pusat.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Seluruh UTD PMI wajib menyesuaikan dengan Peraturan Organisasi ini selambat-lambatnya 1 tahun setelah ditetapkan Peraturan Organisasi ini.
- (2) Peraturan Pengurus Pusat dan Keputusan Kepala UTD PMI Pusat yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dirubah dan bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini maka Keputusan Pengurus Pusat Nomor: 002/KEP/PP PMI/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 tentang Statuta UDD PMI, beserta penjelasannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikat untuk dilaksanakan di seluruh jajaran PMI.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal :

PENGURUS PUSAT  
PALANG MERAH INDONESIA  
Pth. Ketua Umum



GINANDJAR KARTASASMITA